

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 005 TAHUN 2018 DI DESA PAYA GELI
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh:

MAULIDA ULFA
NPM: 1503100006

**Program Studi Ilmu administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama Mahasiswa : MAULIDA ULFA
N P M : 1503100006
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 005 TAHUN 2018 DI DESA PAYA GELI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG**

Medan, 22 Februari 2019

Dosen Pembimbing


MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

DISETUJUI OLEH,
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Unggul dan Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **MAULIDA ULFA**
N P M : 1503100006
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 07.45 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. R. KUSNADI, M.AP** (.....)
PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H** (.....)
PENGUJI III : **MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Sekretaris



Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan ini saya, Maulida Ulfa. NPM 1503100006, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, **26 Maret** 2019

Yang menyatakan,



Maulida Ulfa
Maulida Ulfa

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 005 TAHUN 2018 DI DESA PAYA GELI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG

MAULIDAULFA
NPM. 1503100006

Dalam melaksanakan pembangunan desa. Desa mengalami kendala dalam hal mekanisme penyaluran dan penggunaan dana desa. Hal ini bisa dilihat dari perencanaan awal dalam musrembang desa yang memang semua tersusun secara tertata akan tetapi berbeda disaat pelaksanaan. Hal ini bisa disebabkan selain dari pada kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, juga dari segi pencairan anggaran yang mengalami keterlambatan dengan alasan kelengkapan administrasi dalam pencairan anggaran sehingga pembangunan di desa paya geli sering terlambat realisasi dan mengakibatkan perombakan kembali jadwal dari setiap perencanaan yang disusun, selain daripada itu program peningkatan sumber daya aparatur desa juga sering kali tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat melalui indikasi, misalkan saja peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan cara studi banding kedaerah lain, namun kenyataannya ilmu yang diperoleh dari studi banding tersebut tidak diterapkan dalam pembangunan desa di Paya Geli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Mekanisme Penyalura Dana dan Penggunaan Dana Desa di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan informasi penelitian yang terdiri atas 5 orang, maka dalam penelitian ini akan mewawancarai 5 orang narasumber penelitian yang terdiri atas : 4 orang aparatur desa dan 1 orang tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 dalam proses mekanisme penyaluran dana desa sudah transparan dan sudah sangat akuntabel bahkan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal penggunaan dana desa. Desa paya geli sudah efektif dan efisien meskipun masih adabeberapa kendala yakni masih kurangnya sosialisasi dan terjadi keterlambatan pengiriman dana desa dari pemerintahan.

Kata Kunci : implementasi, peraturan Bupati dan Desa

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbal'alam*, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang” dengan tepat waktu. Salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bimbingan, nasehat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak M. Jamil dan Ibu Jarifah Lisma, terima kasih atas segala doa, dukungan baik moral maupun materil, serta kasih sayang yang tidak pernah hentinya mengiringi peneliti. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti juga dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.Ap selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Mujahiddin, S.Sos., MSP., H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian skripsi saya.
8. Dosen-Dosen FISIP terima kasih telah membekali ilmu serta ajaran-ajaran yang berguna bagi saya dalam menghadapi masa mendatang.
9. Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu menyiapkan segala keperluan akademik penulis.
10. Kepala Desa Paya geli Bapak Jumana yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Kepada Edy Pratama Purba, ST yang menyemangati saya agar menyelesaikan ini dan segera menjadi pendamping hidupnya.
12. Kepada Alzura Nst, Risqi Rahmadhani DImt, Nurlela, Diana Anggraini, Endang Kesuma Syafitri sahabat yang telah banyak mendukung saya.

13. Kepada Deti Pratiwi, Ely Wahyuni, Ahmat Fauzy teman seperjuangan menyelesaikan skripsi ini.

Medan, Maret 2019
Penulis,

Maulida Ulfa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pembatasan Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS.....	9
1.1 Pengertian Implementasi.....	9
1.2 Pengertian Kebijakan.....	10
1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	11
1.4 Faktor Implementasi Kebijakan Publik.	13
1.5 Pengertian transparan.....	15
1.6 Pengertian akuntabel	16
1.7 Pengertian efektif dan efisien	17
1.8 Pengertian Desa	18
1.9 Dana Desa.....	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	23
2.1. Jenis Penelitian	23
2.2. Kerangka Konsep	25
2.3. Definisi Konsep	26
2.4. Kategorisasi Penelitian	27
2.5. Narasumber.....	27
2.6. Teknik Pengumpulan Data	29
2.7. Teknik Analisis Data	30
2.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian	31
2.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	31
2.9.1. Gambaran Umum Desa Paya Geli	31
a. Sejarah Singkat Desa Paya Geli	31
b. Keadaan Demografi Desa	32
c. Keadaan sosial	33
1.9.2 Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Desa Paya Geli.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.2 Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	25
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah mengakui adanya otonomi yang dimiliki

oleh desa dan kepala desa untuk dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah desa, pemerintah daerah dan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Banyak urusan pemerintah pusat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang diharapkan akan membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang secara khusus mengatur tentang desa yang termasuk di dalamnya perangkat dan sumber keuangan desa.

Sistem penyelenggaraan pemerintah terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri aspek pengelolaan keuangan desa juga merupakan sub sistem yang diatur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, dengan peraturan tersebut perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokrasi, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentralisasi

dan tugas pembantuan. Sejalan dengan hal tersebut secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Telah Menempatkan Landasan Yang Jelas Dalam Penataan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menempatkan produk pengaturan yang berkenaan dengan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa

sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa tersebutlah yang dipergunakan oleh pemerintah desa dalam membangun infrastruktur di desa. Adanya dana desa tersebut, maka setiap desa mampu mandiri untuk mengatur wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempunyai peran untuk membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, beserta menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa.

Desa Paya Geli adalah salah satu desa dari 17 desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang menerima alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.

Pemerintah Desa Paya Geli dalam melaksanakan pembangunan desa mengalami kendala dalam mekanisme penyaluran dana desa. Jika melihat dari perencanaan awal dalam Musrenbang Desa memang semua tersusun secara tertata akan tetapi berbeda disaat pelaksanaan, selain dari pada kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, juga menjadi hambatan adalah dalam segi pencairan

anggaran, mengalami keterlambatan dengan alasan kelengkapan administrasi dalam pencairan anggaran sehingga pembangunan di Desa Paya Geli sering terlambat terealisasi dan mengakibatkan perombakan kembali jadwal dari setiap perencanaan yang disusun, selain dari pada itu program peningkatan sumber daya aparatur desa juga sering kali tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat melalui indikasi, misalkan saja peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan cara studi banding ke daerah lain, namun kenyataannya ilmu yang diperoleh dari studi banding tersebut tidak diterapkan dalam pembangunan desa Di Paya Geli.

Hambatan tersebut juga berdampak pada pembangunan infrastruktur di Desa Paya Geli, tercatat dalam dokumen Desa Paya Geli bahwa pembangunan Desa sempat diprioritas setelah itu tidak lagi.

Hambatan dan kendala lainnya adalah penerapan aturan penggunaan dana desa di Desa Paya Geli tidak sesuai Dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 dengan apa yang di terapkan oleh Pemerintahan Desa di Paya Geli .

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 Di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

1.2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah dan mempersempit ruang lingkup masalah, sehingga tidak mengaburkan penelitian, maka peneliti merasa perlu untuk membuat pembatasan masalah agar menjadi lebih jelas. Adapun pembatasan penelitian hanya akan melihat:

Mekanisme penyaluran dana desa dan penggunaan dana desa pada peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kabupaten Deli Serdang.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi mekanisme penyaluran dana desa di desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan peraturan Bupati Deli Serdang nomor 005 Tahun 2018?
2. Bagaimana implementasi penggunaan dana desa di desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmpengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi masalah yang ada.
3. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagaisumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Yaitu uraian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

2. BAB II URAIAN TEORITIS

Berisikan uraian teori yang menjelaskan tentang efektivitas, desa, pemerintahan desa, pengelolaan dan dana desa.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

Berisikan tentang analisis data, penyajian data, pengolahan data.

5. BAB V PENUTUP

Berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan, dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Usman (2002) menyebutkan implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Setiawan (2004) bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Harsono (2002) bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam

administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dalam suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu, implementasi adalah suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan agar program atau kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai, khususnya kebijakan publik yang menyangkut kehidupan orang banyak. Kebijakan dapat diimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Widodo (2011) mendefinisikan implementasi sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Usman (2002) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan

akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Winarno (2007) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Wibawa (2004) kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (*what government did, why they do it, and what differences it makes*). Hal ini berarti kebijakan merupakan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam melaksanakan keputusan tersebut dipengaruhi serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai

aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2.4 Faktor Implementasi Kebijakan Publik.

Subarsono (2010) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber dayatersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Winarno (2007) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi menurut Subarsono (2010) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Wibawa (2004) mengemukakan setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh

derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
2. Derajat perubahan yang diinginkan.
3. Kedudukan pembuat kebijakan.
4. Siapa pelaksana program.
5. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

2.5 Pengertian transparan

yang dimaksud dengan konsep transparan dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban alokasi dana desa. Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

Menurut Lalolo (2003) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Krina (2003) menjelaskan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain adalah adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan dana desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan Pemerintahan Desa Paya Geli pada masyarakat .

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 Di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2.6 Pengertian akuntabel

Yang dimaksud konsep akuntabel dalam penelitian ini yaitu pertanggung jawaban tim pelaksanaan pengelolaan dana desa pada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama. Konsep ini didasarkan pada pendapat para ahli antara lain:

Menurut Syahrudin Rasul (2002) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Menurut Widyatama, dkk (2017) yang mengatakan bahwa suatu keberhasilan dari akuntabilitas dalam pemerintahan harus memiliki kompetensi atau sumber daya yang profesional dan dalam diri aparatur tersebut.

Dari pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggung jawaban hukum Kepala Desa, pertanggung jawaban kebijakan dan pertanggung jawaban oleh tim pelaksana Dana Desa.

2.7 Pengertian efektif dan efisien

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Efektif menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar sedangkan efisien menurutnya adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar.

Menurut Ali Muhidin (2009) menjelaskan bahwa efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Jadi efektif merupakan ketepatan gunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Efisien (daya guna) adalah proses penghematan 7 M + 1 I (*ma, money, material, machines, methods, marketing, minutes, + informasi*) dengan cara melakukan pekerjaan yang benar.

Menurut Mahmudi (2010) proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan. Atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.

2.8 Pengertian Desa

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

Nurcholis (2011) menyebutkan desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai '*a group of houses and shops in a country area, smaller than a town*'. Desa atau udik, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Distrik, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa mengandung sejumlah kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*) yang apabila dicermati nilai yang

terkandung dalam kearifan tersebut maka dapat menjadi suatu kekuatan untuk beradaptasi dengan lingkungan dimana suatu masyarakat berdomisili di suatu wilayah desa. Kearifan tersebut dapat dicermati dari aturan-aturan, norma, tata krama/ tata susila, bahasa, kelembagaan, nama dan gelaran, teknologi yang digunakan (konstruksi rumah, tata letak rumah, teknik irigasi, teknik pengolahan tanah dan peralatannya, teknik membuat jalan/jembatan, teknik perahu dan sebagainya). Sekiranya nilai (*value*) yang terkandungdi dalam aspek-aspek tersebut diperhatikan dalam pengembangan teknologi di era modern ini, meski menggunakan bahan yang mungkin berbeda, maka keserasianlingkungan dan daya adaptasi tampaknya menjadi tetap tinggi.

Susetiawan (2010) infrastruktur itu alat penting bagi kemajuan perkembangan masyarakat desa, namun masyarakat paham arti pentingnya infrastruktur itu jauh lebih penting sebab orang akan bertindak dengan alat yang dimilikinya karena mereka mengetahui arti pentingnya alat yang dipunyai.

Meskipun infrastuktur perdesaan banyak ditemui di desa, pertanyaannya apakahinfrastuktur yang ada telah dipahami arti pentingnya bagi kehidupan masyarakat perdesaan. Data statistik tentangnya seperti jalan desa, gedung SD, Polindes (Poliklinik Desa), kantor pemerintah desa, kendaraan umum dan infrastukturlainnya, dapat ditemukan dengan mudah. Jika dilihat dari jumlah yang ada maka penyebaran infrastuktur tidak merata antardesa di Jawa, apalagi dibandingkan dengan desa di luar Jawa. Pembangunan infrastuktur buka sekedar ada dan menyebarkan secara merata tentang pengadaannya, akan tetapi perlu

analisis infrastuktur mana yang paling penting bagi desa dengan tipologi tertentu, seberapa besar jumlah yang harus dibutuhkan).

Susetiawan (2010) menyebutkan karakteristik wilayah perdesaan sangat berbeda tipologinya baik karakteristik sosial budaya, keadaan infrastuktur yang ada, keadaan di wilayah perdesaan, tingkat kesehatan dan gizi sampai dengan karakteristik kondisi kemiskinannya. Tipologi desa seharusnya mempertimbangkan keadaan yang berbeda antar masyarakat di Jawa antara Jawa dan luar Jawa. Kerumitan tipologi dan karakteristik ini tidak mungkin digeneralisasikan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, desentralisasi menjadi prinsip utama dalam proses pembangunan agar pembangunan lebih cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat perdesaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.9 Dana Desa

Menurut Didit Herlianto (2017) Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Menurut Creswell dalam Jamaluddin Ahmad (2015) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dari mulai tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

Karakteristik penelitian kualitatif dapat di kemukakan sebagai berikut :

1. Penelitian kualitatif bersifat alamiah (*naturalistic*), yakni latar langsung sebagai sumber data dan peneliti sebagai instrumen kunci (*key instrument*).
2. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yakni, data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan,

foto, video-tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Di samping hasil, penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupi, di samping data yang dihasilkannya.
4. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh.
5. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subyek mengkonstruksi atau menyusun makna berdasarkan proses mendeskripsi makna yang disusun subyek.

Berikut adalah proses pelaksanaan penelitian kualitatif :

1. Menentukan fenomena yang akan dikaji/dijelaskan
2. Dikarenakan penelitian kualitatif bersifat sintetik dalam pendekatannya, maka pada tahap tertentu perlu mempersempit fokus observasi. Digunakan unit dan subset dalam hirarki penelitian.
3. Menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data.
4. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai alat/cara untuk mengumpulkan data. Dalam rangka memperoleh gambaran kegiatan atau kejadian secara lengkap, sering kali digunakan metode-metode yang berbeda sekaligus dalam satu penelitian, tidak seperti penelitian eksperimen yang bergantung pada satu pendekatan. Cara-cara memperoleh data kualitatif antara lain:

observasi, perekaman, kuesioner, wawancara, case history, catatan lapangan dan sebagainya.

5. Mencari pola-pola dalam data.
6. Data pada penelitian kualitatif merupakan data mentah yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Begitu data dikumpulkan, maka peneliti harus *manyaring data*.
7. Validasi kesimpulan-kesimpulan awal dengan mengulang data atau mengumpulkan lebih banyak data.
8. Ketika pola-pola telah teridentifikasi di dalam data, peneliti, akan memvalidasi penemuannya. Penelitian memvalidasi penemuan melalui triangulasi karena penggunaan metode yang beragam dalam pengumpulan data.
9. Mendaur ulang (*recycle*) melalui proses atau data.
10. Setelah melakukan tahap awal analisis data, perlu menetapkan kembali wilayah penelitian dan menyempitkan fokus. Proses ini diilustrasikan seperti sebuah corong.

2.2. Kerangka Konsep

Gambar 3.1



Berdasarkan kerangka konsep di atas, Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018, penelitian ini tentang mekanisme penyaluran dana desa dan penggunaan Dana Desa di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2.3. Definisi Konsep

Untuk memperjelas dan menyederhanakan beberapa konsep uraian teoritis dalam penelitian maka peneliti menyederhanakan beberapa konsep tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi adalah suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan agar program atau kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai, khususnya kebijakan publik yang menyangkut kehidupan orang banyak. Kebijakan dapat diimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota.

2.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu :

Kategorisasi	Indikator
Mekanisme Penyaluran danaDesa	a) Transparan b) Akuntabel
Penggunaan Dana Desa	a) Efektif b) Efisien

2.5. Narasumber

Narasumberdalam penelitian ini akan dijelaskan porposis sampling, pendekatan Sugiyono (2010) yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maka yang dianggap paling mengetahui mekanisme penyaluran dan penggunaan dana desa : Kepala Desa, Sekertaris Desa / kaur Pemerintahan, Bendahara Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama.

Adapun kriteria-kriteria narasumber yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah merupakan orang-orang yang memahami permasalahan yakni :

1. Nama : Jumana
Jenis Kelamin : 55 Tahun
Agama / Suku : Islam, Jawa
Usia : 55 Tahun
Jabatan : Kepala Desa

Lama Bekerja : A. 1995-2003

B. 2003-2010

C. 2016-2022

2. Nama : Jia Khairunnisa

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama / Suku: Islam, Jawa

Usia : 38 Tahun

Jabatan : Kaur Pemerintahan

Lama Bekerja : 2008 S/D Sekarang

3. Nama : Hardi Ismanto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama / Suku : Islam, Padang

Usia : 38 Tahun

Jabatan : Bendahara Desa Paya Geli

Lama Bekerja : 2005 S/D Sekarang

4. Nama : Yusnardi, Spdi

Jenis Kelamin : 39 Tahun

Agama / Suku : Islam, Melayu

Usia : 39 Tahun

Jabatan : Ketua BPD Desa Paya Geli

Lama Bekerja : 2016 S/D 2022

5. Nama : Agus Salim
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama / Suku : Islam, Melayu
Usia : 53 Tahun
Jabatan : Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama
Pekerjajaan : Wiraswasta

2.6. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data data diperoleh. sumber data adalah tempat dimana ditemukan, diperoleh dan, dikumpulkan suatu informasi atau data tentang implementasi peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 didesa paya geli kecamatan sunggal kabupaten deli serdang. Dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer merupakan sumber data atau informasi yang berasal dari pihak-pihak terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai implementasi peraturan bupati .
2. Sumber data sekunder adalah catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil. Dilihat dari segi sumber data , sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam rangka melengkapi data primer digunakan sumber data tambahan untuk mempelajari peraturan-peraturan dokumen, arsip-arsip, dan dokumen resmi, serta dengan membaca bahan-bahan bacaan yang ada agar dapat dijadikan acuan tentang implementasi peraturan

bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yakni :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk meminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

2.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi. Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengambilan data melalui wawancara atau pun dokumen untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa mengatur dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan di lapangan atau kesimpulan dapat di tinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya merupakan validitas.

2.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang di ambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang mejadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahan nya. Dan waktu penelitian dari bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019.

2.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

2.9.1. Gambaran Umum Desa Paya Geli

a. Sejarah Singkat Desa Paya Geli

Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdiri diatas tanah seluas 326.h sejak merdekanya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dinamakan kampung Paya Geli yang sebutan Paya Geli diperoleh dari sejarah terdahulu bahwa dikampung ini ada terdapat tumbuhan yang mnyerupai rumput yang helai daunnya panjang seperti daun bawang merah

dengan lapisan sedikit agak licin dengan batang daun yang tidak keras dan dapat meliuk liuk bila terhembus oleh angin atau ombak air dan bila menyentuh tumbuhan tersebut tubuh kita akan menimbulkan rasa geli atau sedikit menggelitik.

Dari tahun ke tahun kampung Paya Geli terus berkembang dan penambahan penduduk sangat pesat dan cepat karena perpindahan penduduk dari segala penjuru datang dari kampung Paya Geli dan pada Tahun 1979 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang dahulu namanya Kampung Paya Geli disesuaikan dengan UU nomor 5 Tahun 1979 ditingkatkan menjadi Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal dan setelah namanya menjadi Desa Paya Geli maka penjabatan Kepala Desa Paya Geli pada waktu itu mengadakan penataan Wilayah.

Desa Paya Geli terdiri dari 7 Dusun, 30 RT dan 14 RW dengan jumlah Penduduk 21.265 Jiwa yang tergabung dalam 4.923 Kepala Keluarga

b. Keadaan Demografi Desa

1. Batas Wilayah Desa

Letak geografis Desa Paya Geli diantara :

- a) Sebelah Utara : Jln. Protokol Medan Binjai
- b) Sebelah Selatan : Desa Sunggal Kanan dan Medan Krio
- c) Sebelah Barat : Desa pujimulio
- d) Sebelah Timur : Desa Lalang dan Sungai Belawan

2. Luas wilayah

- a) Pemukiman : 268.ha
- b) Ladang / persawahan : 4.ha

- c) Luas pemakaman : 2.ha
- d) Perkantoran : 1.ha
- e) Sekolah : 5.ha
- f) Jalan : 42.ha
- g) Lapangan Sepak Bola : 1.ha
- h) Perkebunan : 3.ha
- i) Jumlah : 326.ha

3. Orbitas

- a) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 4.km
- b) Lama jarak ke ibu kota kecamatan : 15.menit
- c) Jarak ke ibu kota kabupaten : 30 km
- d) Lama jarak tempuh ibu kota kabupaten : 90 km

4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- a) Kepala Keluarga : 4.923 KK
- b) Laki-laki : 10.532 Jiwa
- c) Perempuan : 10.733 Jiwa
- d) Jumlah : 21.265 Jiwa

c. Keadaan sosial

Penduduk Desa Paya Gel berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduk yang paling dominan bersuku melayu tetapi banyak juga yang bersukujawa, Mandailing, Minang, Bugis dan nias, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain

sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Paya Geli. Dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Pendidikan :

- a) TK/PAUD : 173 Orang
- b) SD/MI : 787 Orang
- c) SLTA/MA :387 Orang
- d) SI/DIPLOMAT :143 Orang
- e) PUTUS SEKOLAH :267 Orang

Lembaga Pendidikan

- a) Gedung TK/PAUD :11 buah / lokasi Dusun I s/d VII
- b) SD/MI :4 buah / lokasi Dusun III,V dan VII
- c) SLTP/MTs :1 buah / lokasi Dusun V
- d) SLTA/MA :--/ lokasi Dusun
- e) Perguruan tinggi :1 buah / lokasi Dusun IV

Pemenuhan Air Bersih

- a) Penggunaan sumur galian : 1.442 KK
- b) Penggunaan air PAM : 1.852 KK
- c) Penggunaan sumur pompa : 206 KK
- d) Penggunaan air sungai : 28 KK

Keagamaan

- a) Islam : 18.144 orang
- b) Katolik : 149 orang

- c) Kristen : 2.640 orang
- d) Hindu : 26 orang
- e) Budha : 300 orang

Data tempat ibadah

- a) Masjid : 10 buah
- b) Mushola : 7 buah
- c) Gereja : 2 buah
- d) Pura : -- buah
- e) Wihara : -- buah

d. Kondisi ekonomi

1. Pertanian

Jenis tanaman :

- a) Padi sawah : 4.ha
- b) Padi ladang :1.ha
- c) Jagung : -- ha
- d) Karet : -- ha
- e) Tembakau : -- ha

2. Peternakan

jenis ternak

- a) Kambing : 189 ekor
- b) Sapi :19 ekor
- c) Ayam : 115.852 ekor
- d) Itik : 140 ekor

e) Burung : -- ekor

3. Struktur mata pencarian

Jenis pekerjaan :

a) Petani : 74 orang

b) Pedagang : 422 orang

c) PNS : 134 orang

d) Tukang : 369 orang

e) Guru : 101 orang

f) Bidan / perawat : 15 orang

g) TNI /Polri : 22 orang

h) Pensiun : 117 orang

i) Sopir / Angkutan : 104 orang

j) Buruh : 341 orang

k) Jasa persewaan : 20 orang

l) Swasta : 460 orang

4. Lembaga kemasyarakatan

a) LPM : 1

b) PKK : 1

c) Posyandu : 7

d) Pengajian : 13 kelompok

e) Arisan : 16 kelompok

f) Simpan pinjam : 3 kelompok

g) Kelompok tani : 1 kelompok

- h) Gapokta : 1 kelompok
- i) Karang taruna : 1 kelompok
- j) Ormas / LSM : 5 kelompok

3.9.2 Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Desa Paya Geli

a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat.

Fungsi dan tugas dari kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan suatu lembaga tingkat desa yang anggotanya terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah mufakat. Adapun tugas dan fungsi BPD yaitu Menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Adapun tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

d. Sekretaris Desa

Kedudukan dari sekretaris desa adalah sebagai unsur staff yang membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa. Adapun tugas utama dari seorang sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan dan tugas-tugas lain.

e. Bendahara Desa

Fungsi utama perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran/penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan menghindari adanya dana yang menganggur (tidak terserap).

f. Kepala Urusan Pemerintahan

Kedudukan kepala urusan pemerintahan adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui sekretaris desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa dan memiliki fungsi yaitu

sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan desa, sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang ketentraman serta ketertiban masyarakat.

g. Kepala Urusan Pembangunan

Sama seperti Kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan juga merupakan salah satu unsur sekretariat desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan pembangunan memiliki tugas-tugas yakni sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa baik di bidang teknis maupun administrasi, membantu pembinaan perekonomian desa, dan mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada kepala desa.

h. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum juga merupakan bagian struktur organisasi pemerintahan desa yang ikut berperan penting untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Adapun tugas dan fungsi kepala urusan umum yaitu membantu tugas kepala desa dibidang teknis maupun administrasi pemerintahan desa, memberikan pelayanan umum serta tugas surat menyurat, melakukan pemeliharaan dan pelestarian aset-aset pemerintah, serta melaksanakan tugas terkait urusan keuangan dan laporan.

i. Kepala Dusun

Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang di peroleh pada saat penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Demikian pula dengan permasalahan yang akan dijawab pada bab ini sesuai dengan batasan yang dimiliki adalah Bagaimana implementasi mekanisme penyaluran dana desa di desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan peraturan Bupati Deli Serdang nomor 005 Tahun 2018 dan Bagaimana implementasi penggunaan dana desa di desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan peraturan Bupati Deli Serdang nomor 005 Tahun 2018 .

Pengumpulan data yang di perlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam terdapat beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya :
Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang narasumber penelitian yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa / kaur Pemerintahan, Bendahara Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 13-15 februari 2019 di Kantor Kepala Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban batasan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

Data-data tersebut berupa pertanyaan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh penelitian sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber baik dari pegawai kantor kepala desa maupun masyarakat.

Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan indikator dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang tengah diteliti.

1. Transparan

Dalam mengimplementasi mekanisme penyaluran dana desa di desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan peraturan Bupati Deli Serdang nomor 005 Tahun 2018 diperlukan adanya transparan, sehingga informasi yang berkaitan tentang mekanisme penyaluran dana desa dapat tersampaikan dengan baik. Penyampaian informasi ini juga bermanfaat agar masyarakat mengetahui bagaimana cara pemerintahan desa menjalankan mekanisme penyaluran dana desa yang sesuai aturan yang ditetapkan bupati deli serdang.

Peneliti mencoba mencari tahu mengenai penyampaian informasi guna mentransparasikan implementasi mekanisme penyaluran dana desa di desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan peraturan Bupati Deli Serdang nomor 005

Tahun 2018. Berikut wawancara dengan kepala desa paya geli bapak Jumana tentang transparansi mekanisme penyaluran dana desa di desa paya geli :

“Pemerintahan desa paya geli sudah melaksanakan untuk transparansi dengan membuat baleho di depan kantor kepala desa paya. Transparansi yang dilakukan dalam mekanisme penyaluran Dana Desa setiap kegiatan dalam hal pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat melibatkan semua unsur yang ada di desa. Kalau faktor-faktor yang menjadi kendala pada proses mentransparasikan mekanisme penyaluran dana desa untuk saat ini belum ada.” (Hasil wawancara dengan Bapak Jumana pada tanggal 13 februari 2018)

Pernyataan senada juga diberikan oleh Kaur Pemerintah dan mewakili Sekertaris Desa Paya geli tentang transparansi mekanisme penyaluran dana desa di desa paya geli. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Kalau pemerintahan desa dek, sudah melaksanakan transparansi dengan membuat baleho sesuai dengan kegiatan mekanisme penyaluran dana desa yang telah terlaksana selama ini. Setiap kegiatan dalam penyaluran mekanisme dana desa di musyawarahkan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam mekanisme penyaluran dana desa. Kendala pada proses mentransparasikan mekanisme penyaluran dana desa sih untuk saat ini belum ada tetapi kita gak tau kedepannya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Jia Khairunnisa pada tanggal 14 februari 2018)

Kemudian penulis juga mewawancarai Bendahara Kantor Kepala Desa Paya Geli Terkait transparansi mekanisme penyaluran dana desa di desa paya geli. Berikut wawancara yang dilakukan :

“sudah transparan dalam setiap kegiatan mekanisme penyaluran dana desa. setiap kegiatan mekanisme penyaluran dana desa dalam hal tahapan-tahapan penyusunan, pengambilan dan pelaksanaan harus di musyawarahkan bersama setiap unsur pemerintahan yang

terlibat dalam mekanisme penyaluran dana desa ini. dan kendala untuk saat ini belum ada karena semua sudah di transparansikan. Kalau sudah dilakukan pemerintahan desa yaitu semua aturan yang sudah di tetapkan dalam peraturan bupati nomor 005 sudah kami jalankan sesuai sehingga tanpa kami transparansikan pun sudah berjalan baik.” (Hasil wawancara Bapak Hardi Ismanto pada tanggal 14 februari 2018)

Penulis juga mewawancarai bapak Yusnardi, Spdi selaku ketua badan permusyawaratan desa (BPD) mengenai penyampaian informasi yang di lakukan kepala desa dalam mentransparansikan mekanisme penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan Bupati Deli Serdang nomor 005 Tahun 2018. Berikut wawancara yang dilakukan :

“pihak desa paya geli sudah transparan karena sering berkoordinasi dan bermusyawarah dengan BPD dan elemen elemen desa lainnya.” (Hasil wawancara Bapak Yusnardi, Spdi pada tanggal 15 februari 2018)

Penulis juga mewawancari tokoh masyarakat/ tokoh agama desa paya geli agar mengetahui lebih lanjut apakah masyarakat desa paya geli sudah merasakan dampak dari transparansi yang dilakukan pemerintahan desa paya geli dalam mekanisme penyaluran dana.

Berikut wawancara yang dilakukan :

“Dek kalau masarakat desa paya geli ini sedikit banyaknya sudah mulai merasakan dampak transparansi yang dilakukan pihak desa lah, tapi kebiasaan pemerintahan desa ini tidak rajin mensosialisikannya.” (Hasil wawancara Bapak Agus Salim pada tanggal 15 februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa proses mentransparansikan mekanisme penyaluran dana desa yang sesuai peraturan

Bupati Deli Serdang nomor 005 Tahun 2018 kepada umum sudah terlaksana dengan baik.serta dalam mentransparasikan mekanisme penyaluran dana desa pemerintahan desa sangat transparan kepada masyarakat. Bahkan faktor-faktor kendala dalam mekanisme penyaluran dana desa hampir tidak ada karena pemerintahan desa paya geli sudah telah sesuai dengan peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 tentang tata cara pembangian dan penetapan rincian dan pedoman teknis penggunaan dana desa kabupaten deli serdang.

2. Akuntabel

Selain transparan terhadap mekanisme penyaluran dana desa berdasarkan peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 tentang tata cara pembangian dan penetapan rincian dan pedoman teknis penggunaan dana desa kabupaten deli serdang pemerintahan desa paya geli juga harus memperhatikan akuntabel dalam mekanisme penyaluran dana desa.

Penggunaan indikator ini untuk mengukur bagaimana akuntabilitas pemerintahan desa dalam mekanisme penyaluran dana desa, agar semua berjalan sesuai dengan peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa paya geli :

“pemerintahan desa dapat mempertanggung jawabkan semua mekanisme penyaluran dana desa karena kami menjalankan nya sesuai. Faktor yang mempengaruhi adalah pelaporan realisasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes. Dan yang dilakukan pemerintahan desa setiap tahapan dalam menjalankan mekanisme dana desa mengacu kepada peraturan bupati nomor 004 tentang pengolaan keuangan dan peraturan bupati nomor.” (Hasil wawancara dengan Bapak Jumana pada tanggal 13 february 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh oleh Kaur Pemerintah dan mewakili Sekretaris Desa Paya geli mengenai akuntabilitas pemerintahan desa dalam mekanisme penyaluran dana desa agar sesuai dengan peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 tentang tata cara pembangian dan penetapan rincian dan pedoman teknis penggunaan dana desa kabupaten deli serdang.

Berikut wawancara yang dilakukan :

“menurut saya pemerintahan desa sudah akuntabilitas dalam mekanisme penyaluran dana desa. Yang mempengaruhinya adalah pelaporan realisasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes agar semua dapat dilaksanakan sesuai peraturan bupati. Dan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dalam mekanisme dana desa pemerintahan desa membuka rekening kas desa, pengajuan permintaan pencairan dana, hingga badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten deli serdang menyalurkan dana transfer langsung kerekening desa harus dapat dipertanggung jawabkan. Serta kalau dibidang pemerintahan desa ya sudah akuntabel dalam mekanisme penyaluran dana desa ini dek.” (Hasil wawancara dengan Ibu Jia Khairunnisa pada tanggal 14 februari 2018)

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai Bendahara Kantor Kepala Desa Paya Geli untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana akuntabilitas pemerintahan desa dalam mekanisme penyaluran dana desa. Berikut hasil wawancara yang dilakukan :

“pemerintahan desa sangat akuntabel dalam mekanisme penyaluran dana desa,. Dan yang mempengaruhinya adalah pelaporan realisasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes serta komunikasi setiap lapisan yang terlibat dalam mekanisme penyaluran dana desa. Dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dalam mekanisme penyaluran dana desa setiap tahapan dalam menjalankan mekanisme penyaluran dana desa harus sesuai dengan peraturan bupati yang sudah di tetapkan. (Hasil wawancara Bapak Hardi Ismanto pada tanggal 14 februari 2018)

Penulis juga mewawancarai bapak Yusnardi, Spdi selaku ketua badan permusyawaratan desa (BPD) mengenai penyampaian informasi yang dilakukan kepala desa dalam akuntabilitas pemerintahan desa dalam mekanisme penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan Bupati Deli Serdang nomor 005 Tahun 2018.

Berikut wawancara yang dilakukan :

” mengatakan sudah akuntabel karena selalu diawasi dan dalam setiap pengerjaan kegiatan pemerintahan desa membuat laporan akhir yang nantinya akan di pertanggung jawabkan di hadapan tokoh-tokoh masyarakat, makanya setiap kegiatan desa paya geli menyangkut penggunaan dana desa selalu di buat dalam bentuk baleho dan di tempel di depan kantor desa paya geli serta pelaporan anggaran yang masuk ke kas desa harus jelas. (Hasil wawancara Bapak Yusnardi, Spdi pada tanggal 15 februari 2018)

Penulis juga mewawancarai tokoh masyarakat/ tokoh agama desa paya geli agar mengetahui lebih lanjut apakah masyarakat desa paya geli sudah merasakan dampak dari akuntabilitas yang dilakukan pemerintahan desa paya geli dalam mekanisme penyaluran dana. Berikut wawancara yang dilakukan :

“kami sudah merasakan sedikit dampak dalam pertanggung jawaban pihak desa, mereka sudah bertanggung jawablah .” (Hasil wawancara Bapak Agus Salim pada tanggal 15 februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa segenap jajaran pemerintahan desa paya geli sangat akuntabel dalam mekanisme penyaluran dana desa. Akuntabilitas ini sangat penting bagi semua karena disinilah dapat diketahui bahwa pemerintahan desa bertanggung jawab atau tidak dalam menjalankan peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018.

3. Efektif

Efektif adalah salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan , dalam suatu kebijakan kalau di jalankan dengan efektif akan menghasilkan dampak yang baik. Seperti mengimplementasi peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 haruslah berjalan efektif dalam penggunaan dana desanya di desa paya geli. Berikut wawancara yang dilakukan dengan kepala desa paya geli tentang penggunaan dana desa :

“Sudah efektif , guna mencapai rencana yang sudah di tentukan dalam penggunaan dana kami selalu musyawarah baik di tingkat dusun maupun desa dan pelaksanaannya sudah di atur sesuai dengan peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018.. Dan faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintahan desa paya geli dalam mengefektivaskan penggunaan dana desa adalah masih banyaknya masyarakat yang kurang paham dalam hal penggunaan dana desa, mereka menganggap penggunaan dana desa bisa untuk semuanya. (Hasil wawancara dengan Bapak Jumana pada tanggal 13 februari 2018)

Kemudian penulis juga mewawancarai Kaur Pemerintah dan mewakili Sekertaris Desa Paya geli tentang penggunaan dana desa .

“Sudah efektif dalam penggunaan dana desa karena mulai dari penyusunan dan pelaksanaan sudah melalui musyawarah dengan semua unsur-unsur pemerintahan yang terlibat. Cara yang dilakukan pemerintah desa paya geli dalam meningkatkan efektivitas guna mencapai rencana yang sudah di tentukan dalam penggunaan dana desa saling koordinasi dan musyawarah dengan seluruh unsur pemerintahan desa dan membuat target yang ingin di capai. Dan faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintahan desa paya geli dalam mengefektivaskan penggunaan dana desa itu masih adanya masyarakat yang kurang paham dalam hal penggunaan dana desa dan sering nya pemerintahan pusat terlambat dalam pengiriman dana desa.”(Hasil wawancara dengan Ibu Jia Khairunnisa pada tanggal 14 februari 2018)

Kemudian dengan pertanyaan senada penulis mewawancarai Bendahara Kantor Kepala Desa Paya Geli agar mendapat informasi yang lebih jelas tentang efektifnya penggunaan dana desa. Berikut hasil wawacara yang dilakukan :

“untuk cara yang dilakukan pemerintah desa paya geli dalam meningkatkan efektivitas guna mencapai rencana yang sudah di tentukan dalam penggunaan dana desa dek mulai dari penyusunan, penetapan anggaran dan pelaksanaan harus sesuai dengan peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 tentang tata cara pembangian dan penetapan rincian dan pedoman teknis penggunaan dana desa kabupaten deli serdang. Serta strategi pemerintahan desa paya geli dalam mewujudkan efektivitas penggunaan dana desa kami mulai dari perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, kejelasan tujuan yang hendak di capai. Kalau untuk faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintahan desa paya geli dalam mengefektivaskan penggunaan dana desa yang di keluarkan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan desa hingga saat ini tentunya belum cukup maksimal dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa dari pemerintah pusat kepada pemerintahan desa.”(Hasil wawancara Bapak Hardi Ismanto pada tanggal 14 februari 2018)

Penulis juga mewawancarai bapak Yusnardi, Spdi selaku ketua badan permusyawaratan desa (BPD) mengenai penyampaian informasi yang dikatakan pihak desa, apakah pemerintahan desa paya geli sudah efektif dalam penggunaan dalam mekanisme penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan Bupati Deli Serdang nomor 005 Tahun 2018. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Pemerintahan desa dek sudah efektif namun belum seluruhnya karena masih banyak kendala mulai dari pengiriman dana desa oleh pusat hingga hal-hal teknis lainnya.” (Hasil wawancara Bapak Yusnardi, Spdi pada tanggal 15 februari 2018)

Penulis juga mewawancarai tokoh masyarakat/ tokoh agama desa paya geli agar mengetahui lebih lanjut apakah masyarakat desa paya geli sudah merasakan

dampak keefektifan yang dilakukan pemerintahan desa paya geli dalam penggunaan dana desa . Berikut wawancara yang dilakukan :

“sudah bnyak kok dek jalan dan fasilitas desa yang sudah di perbaiki. Walau pun kadang agak lama mereka menindak lanjutin (Hasil wawancara Bapak Agus Salim pada tanggal 15 february 2018)

Dari keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa paya geli kabupaten deli serdang sudah efektif dalam penggunaan dana desa. desa paya geli terus berusaha untuk mencapai rencana yang sudah di tentukan dalam penggunaan desa , mereka selalu musyawarah baik di tingkat dusun maupun desa dan pelaksanaannya sudah di atur sesuai dengan peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dan pedoman teknis penggunaan dana desa kabupaten deli serdang. Dan mereka berkoordinasi selalu dengan BPD agar tercapainya tujuan.

Tapi masih kurangnya sosialisasi pemerintahan desa terhadap masyarakat membuat masyarakat merasa pemerintahan desa terasa lama dalam menindak lanjuti permasalahan yang ada di desa paya geli.

4. Efisien

Efisien adalah kunci penting prinsip penganggaran dan dalam melaksanakan seluruh program pembangunan desa. Dalam suatu kebijakan kalau di jalankan dengan efisien akan menghasilkan dampak yang baik bagi APBDes . Seperti mengimplementasi peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 haruslah berjalan efisien dalam penggunaan dana desa di desa paya geli. Berikut wawancara yang dilakukan dengan kepala desa paya geli tentang penggunaan dana desa :

“sudah efisien dalam penggunaan dana desa. Cara yang dilakukan pemerintahan desa paya geli dalam meningkatkan efisiensi guna mencapai rencana yang sudah di tentukan dalam penggunaan dana desa mulai dari penyusunan, penetapan anggaran dan pelaksanaan harus sesuai dengan peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun. Dan strategi pemerintahan desa paya geli dalam mewujudkan efisiensi penggunaan dana desa adalah perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, kejelasan tujuan yang hendak di capai. faktor-faktor yang menjadi kendala itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mencapai sasaran yang dituju, seringkali terjadi keterlambatan pengiriman dana desa oleh pemerintah pusat membuat kadang realisasina mengalami sedikit keterlambatan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Jumana pada tanggal 13 february 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh oleh Kaur Pemerintah dan mewakili Sekertaris Desa Paya geli mengenai efesien pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa. Berikut wawancara yang dilakukan :

“pemerintahan desa paya geli dalam meningkatkan efisiensi guna mencapai rencana yang sudah di tentukan dalam penggunaan dana pemerintahan desa saling koordinasi dan muyawarah dengan seluruh unsur pemerintahan desa dan membuat target yang ingin di capai. Faktor-faktor yang menjadi kendalanya itu masih kurang pahamnya masyarakat terhadap cara penggunaan dana desa , masyarakat beranggapan dana desa bisa mencukupi semua kebutuhan masyarakat padahal pencairan dana itu tidak bisa dibuat sesuka hati kami.” (Hasil wawancara dengan Ibu Jia Khairunnisa pada tanggal 14 february 2018)

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai Bendahara Kantor Kepala Desa Paya Geli. Berikut hasil wawancara yang dilakukan :

“sudah efisien dan sudah banyak kegiatan yang dilakukan seperti perbaikan infrastruktur, penyediaan alat-alat perlengkapan desa, dan lain-lain. Dalam hal anggaran mereka selalu musyawarah dengan kami dan masyarakat. Dana desa dibagi 3 tahapan, 1. Sebesar 40 %, 2. 40%, 3. 20% dek.”(Hasil wawancara Bapak Hardi Ismanto pada tanggal 14 february 2018)

Serta penulis juga mewawancarai bapak Yusnardi, Spdi selaku ketua badan permusyawaratan desa (BPD) mengenai penyampaian informasi yang dikatakan pihak desa, apakah pemerintahan desa paya geli sudah efisien dalam penggunaan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan Bupati Deli Serdang nomor 005 Tahun 2018. Berikut wawancara yang dilakukan :

“sudah efisien dan sudah banyak kegiatan yang dilakukan seperti perbaikan infrastuktur, penyediaan alat-alat pelengkap desa, dan lain-lain, dalam hal anggaran mereka selalu musyawarah dengan kami dan masyarakat dan dana desa itu dibagi 3 tahap dek , 1. Itu sebesar 40%, 2. 40% , 3. 20% dek ” (Hasil wawancara Bapak Yusnardi, Spdi pada tanggal 15 februari 2018)

Serta Penulis juga mewawancari tokoh masyarakat/ tokoh agama desa paya geli agar mengetahui lebih lanjut apakah masyarakat desa paya geli sudah merasakan dampak keefisien yang dilakukan pemerintahan desa paya geli dalam penggunaan dana desa . Berikut wawancara yang dilakukan :

“keefesiensian yang dilakukan pemerintahan desa paya geli dalam penggunaan dana desa kami sudah mulai merasakan walaupun belum sepenuhnya.yang harus dilakukan pemerintahan desa paya geli dalam meningkatkan mekanisme penyaluran dana desa dan penggunaan dana desa adalah dengan lebih lagi mengikut sertakan masyarakat dalam mengambil setiap keputusan dalam mekanisme penyaluran dana desa dan penggunaan dana desa serta harus lah pemerintahan desa lebih mesosialisasikan apa saja kegunaan dan pencapaian dalam dana desa.”(Hasil wawancara Bapak Agus Salim pada tanggal 15 februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dan pedoman teknis penggunaan dana desa kabupaten deli serdang sudah efisien. Meskipun sering terjadi keterlambatan pengiriman dana desa dari pemerintahan, itu lah juga menjadi faktor utama dalam

penghambatan penggunaan dana desa, karena hal itu dapat membuat keterlambatan pemerintahan desa menyusun APBDes dan merealisasinya.

B. Pembahasan

Untuk menjawab batasan masalah yang tertulis dalam rumusan masalah dari penelitian, adapun perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi mekanisme penyaluran dana desa di desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan peraturan Bupati Deli Serdang nomor 005 Tahun 2018?
2. Bagaimana implementasi penggunaan dana desa di desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan peraturan Bupati Deli Serdang nomor 005 Tahun 2018 ?

Maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan pada hasil penelitian .

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang diharapkan seperti dari Kepala Desa, Kaur Pemerintah yang mewakili Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama Desa Paya Geli. Data yang telah diperoleh oleh penulis telah disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, melalui wawancara dilokasi penelitian dan juga data sekunder berupa berkas maupun catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Dalam melakukan analisis, data yang telah disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

1. Transparan

Transparan adalah sesuatu hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dalam hal ini kata transparan lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan/ sikap yang dilakukan .transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah/ akan diambil di dalam institusi tersebut. Pengertian transparansi juga dikenal dalam administrasi pemerintahan. Krina (2003) menjelaskan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Oleh karena itu setiap mekanisme penyaluran dana desa di setiap desa terutama desa paya geli haruslah transparansi, seperti kepala desa paya geli kecamatan sunggal kabupaten deli serdang sangat terbuka mengenai transparansi yang sangat diperlukan bagi kemudahan akses dan penjabaran dari setiap mekanisme penyaluran dana desa agar sesuai dengan Implementasi Peraturan

Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Menurut mardiasmo (2009) yang mengutip pendapat UNDP menyatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.

Jadi setiap tahapan mekanisme penyaluran dana desa yang ditetapkan dalam peraturan bupati nomor 005 seperti :

1. Pemerintahan desa membuka rekening kas desa
2. Kepala desa selaku PPKDes mengajukan permintaan pencairan dana kepada badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten deli serdang .
3. Selanjutnya camat selaku penanggung jawab tim fasilitas dan evaluasi mengirim berkas pengajuan.
4. Dinas pemerdayaan masyarakat dan desa kabupaten deli serdang meneruskan permohonan
5. Badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten deli serdang menyalurkan dana transfer.
6. Format permohonan penyaluran dana desa tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

Sudah sesuai dengan mekanisme penyaluran dana desa di desa paya geli, upaya pemerintahan desa paya geli agar mentransparansikan mekanisme dana desa adalah selalu membuat baleho di depan kantor agar masyarakat dapat mengetahui setiap kegiatan yang sudah berjalan tentang dana desa, tetapi baleho

saja tidak cukup harus ada sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme penyaluran dana desa agar semua lapisan masyarakat di desa paya geli dapat mengetahui. Transparansi dalam mekanisme penyaluran dana desa di desa paya geli dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.

2. Akuntabel

Salah satu faktor penting keberhasilan suatu kebijakan adalah akuntabel. Dimana akuntabel harus di miliki oleh setiap organisasi pemerintahan termasuk pemerintahan desa.

Kantor kepala desa paya geli kecamatan sunggal kabupaten deli serdang sangat terbuka mengenai akuntabel yang sangat diperlukan bagi kemudahan akses dan penjabaran dari setiap mekanisme penyaluran dana desa agar sesuai dengan Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Akuntabilitas mekanisme penyaluran dana desa paya geli tidak terlepas dari adanya aparatur yang profesional, sebab pada dasarnya sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam pemerintahan untuk mewujudkan profesional aparatur dalam pekerjaannya. Sumber daya aparatur ini dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan mekanisme penyaluran dana desa di desa paya geli yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam mekanisme penyaluran dana desa serta berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Hal tersebut didukung oleh pendapat yang diungkapkan oleh widyatama, dkk (2017) yang mengatakan bahwa suatu keberhasilan dari akuntabilitas dalam pemerintahan harus memiliki kompetensi atau sumber daya yang profesional dalam diri aparatur tersebut. Jadi sumber daya aparatur desa dalam akuntabilitas mekanisme penyaluran dana desa paya geli sudah profesional dan dalam mekanisme penyaluran dana desanya sudah mengikuti peraturan bupati deli serdang nomor 005, walaupun masih adanya aparatur pemerintahan yang kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan mekanisme dana desa bukan saja membutuhkan sumber daya aparatur yang profesional melainkan juga partisipasi masyarakat. Setiap mekanisme penyaluran dana desa harus diawasi oleh masyarakat mulai dari pemerintahan desa membuka rekening kas desa, pengajuan permintaan pencairan dana, hingga badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten deli serdang menyalurkan dana transfer langsung kerekening desa.

Selanjutnya akuntabilitas dalam mekanisme penyaluran dana desa yaitu adanya laporan pertanggung jawaban kinerja yang berfungsi sebagai hasil dari pelaksanaan mekanisme penyaluran dana desa yang dibuat berdasarkan data dilapangan serta jumlah anggaran yang masuk kedalam dan keluar sehingga semua kegiatan yang sudah terlaksana berjalan sesuai dengan peraturan bupati deli serdang nomor 005.

Dalam semua kegiatan mekanisme penyaluran dana desa pemerintahan desa paya geli selalu melibatkan semua unsur yang ada di desa baik itu BPD

maupun masyarakat desa paya geli sehingga pemerintahan desa dapat mempertanggung jawabkan semua hasil pekerjaannya.

3. Efektif

Efektif merupakan suatu kegiatan yang dapat diselesaikan dengan tepat dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, Efektivitas sangat diperlukan dalam setiap organisasi agar semua kegiatan tepat sasaran. Menurut Ali Muhidin (2009) menjelaskan bahwa efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Jadi efektif merupakan ketepatan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Indikator pertama untuk menilai keefektifitasan penggunaan dana desa adalah ketepatan waktu, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak sangat diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan.

Sama halnya dengan penggunaan dana desa, dalam setiap pembangunan desa harus ada ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan dalam berfikir. Pemerintahan desa pasti berupaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa masing-masing. Sama halnya dengan desa paya geli. dalam penggunaan dana desa, Desa paya geli berusaha keras agar efektif dalam penggunaannya, desa paya geli terus berusaha untuk mencapai rencana yang sudah ditentukan dalam penggunaan desa,

mereka selalu musyawarah baik di tingkat dusun maupun desa dan pelaksanaannya sudah di atur sesuai dengan peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dan pedoman teknis penggunaan dana desa kabupaten deli serdang Dan mereka berkoordinasi selalu dengan BPD agar tercapainya tujuan.

Agar tercapainya tujuan pemerintahan desa paya geli tidaklah bisa bekerja sendiri, pemerintahan desa paya geli selalu berkoordinasi dan bermusyawarah kepada seluruh elemen pendukung desa , tetapi pada hasilnya pemerintahan desa paya geli dalam mengefektivaskan penggunaan dana desa masih tersendat karena masih seringnyapemerintahan pusat terlambat dalam pengiriman dana desa keterlambatan dan serta masyarakat yang kurang paham dalam hal penggunaan dana desa yang menyebabkan realisasi penggunaan dana desa sedikit tersendat.

4. efisien

efisien adalah pencapaian target dengan menggunakan input (biaya) yang sama untuk menghasilkan output (hasil) yang lebih besar.

Atau menurut mahmudi (2010) proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan. Atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemerintahan desa paya geli kecamatan sunggal kabupaten deli serdang. Dalam penggunaan dana desa efisiensi sangat dibutuhkan karena kalau tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan diterima ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan

semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.

Jadi di desa paya geli sudah efisien dalam penggunaan dana desa karena sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dalam penggunaan dana desa mulai dari penyusunan anggaran, penetapan anggaran, dan realisasi penggunaan dana sudah sesuai dengan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Agar penggunaan efisiensi dana desa tercapai pemerintahan desa paya geli membuat strategi seperti perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, kejelasan tujuan yang hendak di capai.

Meskipun pemerintahan desa sudah berupaya tetapi pada dasarnya masih ada kendala dalam mengefesiensikan penggunaan dana desa salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mencapai sasaran yang ditujukan seringkali terjadi keterlambatan pengiriman dana desa oleh pemerintah pusat membuat realisasi penggunaan dana desa mengalami sedikit keterlambatan.

Agar partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa, pemerintahan desa harus lebih mensosialisasikan manfaat dan penggunaan dana desa.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis melengkapinya dengan penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam proses mentransparansikan mekanisme penyaluran dana desa sudah berjalan dengan baik. serta dalam mentransparansikan mekanisme penyaluran dana desa pemerintahan desa sangat transparan kepada masyarakat. Bahkan faktor-faktor kendala dalam mekanisme penyaluran dana desa hampir tidak ada karena pemerintahan desa paya geli sudah telah sesuai dengan peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 tentang tata cara pembangian dan penetapan rincian dan pedoman teknis penggunaan dana desa kabupaten deli serdang.
2. segenap jajaran pemerintahan desa paya geli sangat akuntabel dalam mekanisme penyaluran dana desa. Akuntabilitas ini sangat penting bagi semua karena disinilah dapat diketahui bahwa pemerintahan desa bertanggung jawab atau tidak dalam menjalankan Bupati Deli Serdang

Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

3. Pemerintahan desa paya geli kabupaten deli serdang sudah efektif dalam penggunaan dana desa. desa paya geli terus berusaha untuk mencapai rencana yang sudah di tentukan dalam penggunaan desa , mereka selalu musyawarah baik di tingkat dusun maupun desa dan pelaksanaannya sudah di atur sesuai dengan peraturan bupati deli serdang nomor 005 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dan pedoman teknis penggunaan dana desa kabupaten deli serdang. Dan mereka berkoordinasi selalu dengan BPD agar tercapainya tujuan.

Tapi masih kurangnya sosialisasi pemerintahan desa terhadap masyarakat membuat masyarakat merasa pemerintahan desa terasa lama dalam menindak lanjuti permasalahan yang ada di desa paya geli.

4. dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang sudah efisien. Meskipun sering terjadi keterlambatan pengiriman dana desa dari pemerintahan, itu lah juga menjadi faktor utama dalam penghambatan penggunaan dana desa, karena hal itu dapat membuat keterlambatan pemerintahan desa menyusun APBDes dan merealisasinya.

B. SARAN

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :

1. Diharapkan Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang lebih mentransparansikan mekanisme penyaluran dana desa dan lebih mensosialisasikan bagaimana sebenarnya mekanisme dana desa.
2. Diharapkan agar segenap jajaran pemerintahan desa paya geli lebih akuntabel dalam mekanisme penyaluran dana desa. Akuntabilitas sangat penting bagi semua karena disini lah dapat diketahui bahwa pemerintahan desa bertanggung jawab atau tidak dalam menjalankan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
3. Diharapkan Pemerintahan desa paya geli kabupaten deli serdang lebih efektif dalam penggunaan dana desa. desa paya geli harus terus berusaha untuk mencapai rencana yang sudah di tentukan dalam penggunaan desa.
4. Masih kurangnya sosialisasi pemerintahan desa terhadap masyarakat membuat masyarakat merasa pemerintahan desa terasa lama dalam menindak lanjuti permasalahan yang ada di desa paya geli.

5. Diharapkan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang lebih meningkatkan efisien. Sering terjadi keterlambatan pengiriman dana desa dari pemerintahan, itu lah juga menjadi faktor utama dalam penghambatan penggunaan dana desa, karena hal itu dapat membuat keterlambatan pemerintahan desa menyusun APBDes dan merealisasikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta, Gava media.
- Hadi, Ismono 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan* (untuk mahasiswa). Bandar Lampung: unila
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: Mutiara Sumber Widya.
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta, Gosyen Publishing.
- Krina, Liona lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. Jakarta: Sekretariat Good Pubic Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mardiasmo.2009. *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta. Andi Publisher
- Muhidin, Sambas Ali. 2009. *Konsep Efektivitas Pembelajaran*. Pustaka Setia
- Mahmudin. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta, Erlangga
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Rasul, Syahrudin. 2002 . *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran* . Jakarta : Detail Rekod
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Singarimbun, Masri. 2005. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.
- Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Susetiawan, Sumardjo 2010. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press, Bogor.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibawa, Samudra. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo.

Widodo. 2011. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Pustaka Pelajar.

Widyatama A, Lola N dan Diarespati. 2017. *Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. Volume 02. STIE Panca Bhakti. Palu.

Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Med Press.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Medan, 20 Desember 2018
 SIP UMSU

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Maulida Ulfa
 NPM : 1503100006
 Jurusan : Administrasi Negara / Kebijakan Publik
 Tabungan sks : 128 sks, IP Kumulatif 3.66

menyampaikan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan	Persetujuan
Implementasi Peraturan Bupati Deli serdang nomor 005 tahun 2018 di desa paya geli kecamatan sunggal kabupaten deli serdang	
Implementasi peraturan daerah kota medan no 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di kota medan	
Implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri di desa paya geli kabupaten deli serdang	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- anda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- anda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Permohonan Ketua Jurusan :
 disampaikan kepada Dekan untuk
 pertimbangan dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua,

10 082
 sk

Pemohon,

(.....)
 Maulida Ulfa

Dibantu oleh: Murni-Rahm



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mughtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 8 Januari 2019

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Mauida Ulfa
 N P M : 1503100006
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara - Kebijakan Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.982/SK/II.3/UMSU-03/F/20.18 tanggal 20 Desember 2018 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005
Tahun 2018 di Desa Paya Gei Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(S. Soc. Msp. H)

Pemohon,

(Mauida Ulfa)

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Januari 2019
 Waktu : 14.00 WIB s/d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. & R. 301-C FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
26	MAULIDA ULFA	1503100006	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,MSP.	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP, H.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 005 TAHUN 2018 DI DESA PAYA GELI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
27	SITI HAFSAH	1503100124	NALIL KHAIRIAH, S.IP.,M.Pd.	IDA MARTINELLI, SH, MM	KUALITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM LARASITA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
28	AYU NAMIRA MALINZA	1503100082	SYAFRUDDIN, S.Sos.,M.H.	Drs. R. KUSNADI., M.AP	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
29	NURES ZIKHA AHMAD	1503100041	IDA MARTINELLI, S.H.,M.M.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.165/PMK03/2017 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR
30	TITA NURHALIZA	1503100154	NALIL KHAIRIAH, S.IP.,M.Pd.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN BATUBARA

Medan, 03 Jumadil Awwal 1440 H
 09 Januari 2019 M



a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : MAUUDA ULFA
NPM : 1503100006
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 005 TAHUN 2018 Di DESA PAYA GELI KECAMATAN
SUNGAIL KABUPATEN DELI SERDANG

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	19-12-18	Revisi Latar belakang masalah dan cara pengutipan	
2.	21-12-18	Revisi Uraian teoritis, kerangka konsep dan kategorisasi penelitian.	
3.	26-12-18	Revisi Daftar pustaka.	
4.	15-01-19	Revisi pedoman /daftar wawancara Untuk penelitian di lapangan.	
5.	18-01-19	Revisi daftar wawancara untuk Masyarakat.	
6.	12-02-19	Revisi bab 1, bab 2, bab 3	
7.	15-02-19	Revisi bab 4 hasil penelitian	
8.	19-02-19	Revisi bab 4 pembahasan dan bab 5	
9.	22-02-19	Revisi penulisan bab 4 hasil penelitian dan aturan pengetikan setiap bab.	

Medan, 5 Maret 20...19

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

Dr. Arifin Saleh S.sos.Msp, Natil Khairiah S.SP.Mpd

(Muliadin S.sos.Msp) H



UMSU

unggul | Cerdas | Terpercaya

Alamat surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 159/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 27 Jumadil Awal 1440 H
02 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Paya Geli**
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **MAULIDA ULFA**
NPM : 1503100006
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 005 TAHUN 2018 DI DESA PAYA GELI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG**

Sehubungan dengan itu, demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Des. ZULFAHMI., M.I.Kom.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAULIDA ULFA
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 20 Juli 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sei Mencirim Dusun1 Paya Geli
No. Telp : 082360190771
Anak Ke : 1 Dari 4 Bersaudara

DATA ORANG TUA :

Nama Ayah : M JAMIL
Nama Ibu : JARIFAH LISMA
Alamat : Jl. Sei Mencirim Dusun1 Paya Geli

PENDIDIKAN :

2002 – 2008 : SD Negeri 101732 Kp Lalang
2008 – 2011 : SMP Alwasliyah Medan
2011 – 2014 : SMK Negeri 2 Medan

Medan, Maret 2019
Hormat Saya,

MAULIDA ULFA